


# Pj Kepala Daerah & Tantangan Struktural

Herman N. Suparman  
Direktur Eksekutif




## 2022-2024:

271 DO dipimpin Pj Kepala Daerah  
Durasi kepemimpinan Pj Kepala Daerah: 1 tahun (lebih kalau diperpanjang) → *lebih dari 6 bulan.*

## Konteks Krusial:

Daerah menindaklanjuti kebijakan nasional (UU CK, UU HKPD);  
Pemulihan Pasca Pandemi  
Pemilu/Pilkada Serentak 2024



## Masalah Regulasi:

- Mekanisme Pemilihan/Pe-  
netapan
- Kewenangan
- Evaluasi Kinerja




Perencanaan

Penganggaran

Kebijakan

Pelayanan Publik

**Pj Kepala Daerah harus memiliki legitimasi, kapasitas, dan integritas !**



## Fiskal

PAD Rendah  
(Ketergantungan terhadap  
TKDD masih tinggi)

Kebijakan & Administrasi  
Perpajakan belum berdaya  
saing

Mismanagemen  
anggaran (business as usual,  
serapan rendah)

## Ekonomi

Deregulasi dan  
debirokratisasi perizinan  
usaha belum optimal

Bergantung pada kapasitas  
dan integritas Kepala  
Daerah

Pengawasan belum  
optimal (kebijakan dan  
kelembagaan)

## Administrasi

Perubahan paradigma dan  
*zig-zag* transfer kewenangan

Gubernur sebagai WPP  
belum optimal

Pengawasan belum optimal  
(kebijakan dan kelembagaan)

## Politik

Oligarki politik dan  
ekonomi menguat

Kuasi-partisipasi dalam  
sistem kebijakan

Kapasitas dan integritas  
Kepala Daerah rendah

Partisipasi Semu

Nir-Transparansi

Minim  
Akuntabilitas

## Cakupan

Penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah

Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah

Penyelenggaraan pelayanan publik

## Bentuk

Konsultasi publik

Musyawarah

Kemitraan

Penyampaian aspirasi

Pengawasan

Bentuk lain (PP 45/2017): RDPU, Kunker, Sosialisasi, Seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi


Publik sebagai Obyek

Komunikasi Searah

Opsional → “dapat”

Akses Searah

Minim Insentif/Disinsentif



**Netralitas dalam Kebijakan**

1. Tidak terdapat indikasi penggunaan **program** pembangunan dan **anggaran** pemerintah sbg sarana dukungan bagi kandidat tertentu

**Netralitas dalam Karir ASN**

1. Tidak terdapat mutasi, demosi dan promosi dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon

**Netralitas dalam Hubungan Parpol**

1. ASN tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
2. ASN tidak secara diam-diam atau terang-terangan mendukung partai tertentu

**Netralitas pada kegiatan Kampanye**

1. Penggunaan media sosial tidak mendukung aktivitas kampanye (status, foto)
2. ASN tidak memakai atribut PNS dalam kegiatan kampanye
3. ASN tidak membagi-bagi uang dan /atau materi/souvenir dll kepada pemilih.
4. ASN tidak melibatkan pejabat negara/daerah/ perangkat desa
5. ASN tidak menggunakan fasilitas negara atau pemerintahan (kantor/mobil dinas, fasilitas lainnya)
6. ASN tidak melakukan mobilisasi ASN lain utk memilih paslon
7. Tidak memberikan janji program pembangunan kpd masyarakat

**Netralitas dalam Pelayanan Publik**

1. ASN tidak memberikan pelayanan public secara berbeda kepada masyarakat dalam rangka memilih paslon
2. ASN tidak menitip pesan sponsor dan mobilisasi dukungan penerima layanan untuk mendukung kandidat tertentu

Para Pj Kepala Daerah masih terperangkap dalam tantangan struktural pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (tata kelola fiskal, ekonomi, administrasi, dan politik)

## Netralitas

- **Temuan KASN (Des, 2023):** dari 101 Pj KD; 31 orang (30,9%) yang melaksanakan peraturan netralitas ASN. Sementara, 70 Pj (69,1%) yang tidak mematuhi ketentuan netralitas
- **Kemendagri (Des, 2023):** 59 Penjabat (Pj) Kepala Daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilu 2024.

## Perencanaan

- Partisipasi semu
- Komitmen/pengetahuan terbatas

## Pelaksanaan

- Komitmen/pengetahuan lemah
- Dukungan anggaran
- Money follow program

### Netralitas ASN

- Mendiskusikan ulang kebijakan netralitas ASN dalam kegiatan politik → dibebaskan dari hak dipilih dan memilih.
- Lembaga pengawas sistem merit/netralitas: independen dan kewenangan kuat

### Tata Kelola yg Baik

- Pendekatan: inklusif
- Kelembagaan kolaboratif → perencanaan, penganggaran, kebijakan, kelembagaan, dan monev

### Pusat-Daerah

- Pendekatan Asimetris
- Penguataan Supervisi dan asistensi



# THANK YOU

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

[kppod@kppod.org](mailto:kppod@kppod.org)

(021) 8378 0642

<https://www.kppod.org/>